

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bentuk Perlindungan Konsumen dan Hambatan dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada Pasar Tradisional di Kota Kupang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan UTTP

Perlindungan konsumen dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di pasar tradisional Kota Kupang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui mekanisme perlindungan preventif, represif, restitutif, dan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun implementasinya belum berjalan optimal karena intensitas pengawasan yang masih terbatas dan rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan tera/tera ulang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik kecurangan dalam penggunaan UTTP masih ditemukan di pasar tradisional Kota Kupang, antara lain penggunaan timbangan tidak standar, tanda tera yang sudah rusak, serta modifikasi alat. Kondisi ini berdampak langsung pada kerugian konsumen dan menunjukkan belum optimalnya

fungsi pengawasan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perlindungan konsumen menghadapi beberapa hambatan yang bersifat struktural maupun kultural, yaitu: Hambatan substansi hukum, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis pengawasan metrologi legal; Hambatan struktur hukum, meliputi keterbatasan jumlah petugas kemetrologian dan minimnya koordinasi antar-instansi penegak hukum; Hambatan sarana dan prasarana, seperti kurangnya alat tera/tera ulang; Hambatan kultur masyarakat, yakni rendahnya kesadaran hukum pedagang dan konsumen; dan Hambatan kebudayaan lokal, berupa toleransi sosial yang tinggi terhadap praktik curang yang dianggap kecil. Secara normatif perlindungan konsumen telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi secara empiris efektivitasnya belum tercapai. Terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan), sehingga tujuan perlindungan konsumen belum sepenuhnya terwujud di pasar tradisional Kota Kupang.

5.2. Saran

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
 - a. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan kegiatan tera/tera ulang secara berkala di seluruh pasar tradisional.
 - b. Menambah jumlah petugas kemetrolagian serta membekali mereka dengan pelatihan teknis yang memadai.
 - c. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pedagang yang memodifikasi atau menggunakan UTTP tidak sesuai standar.
 - d. Menyediakan pos pengaduan konsumen di setiap pasar untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang
 - a. Menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Metrologi Legal sebagai dasar operasional pelaksanaan pengawasan UTTP.
 - b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan sarana, prasarana, dan operasional pengawasan.
 - c. Memperkuat koordinasi antar-instansi seperti kepolisian, BPSK, kejaksaan, dan LPKSM.
3. Kepada Pedagang Pasar Tradisional
 - a. Mematuhi ketentuan mengenai tera dan tera ulang UTTP sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Menerapkan prinsip kejujuran dan etika berdagang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum.

- c. Menggunakan alat ukur standar yang telah ditera agar transaksi yang dilakukan bersifat adil dan tidak merugikan konsumen.

4. Kepada Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran untuk memeriksa alat ukur dan meminta penimbangan ulang bila diperlukan.
- b. Berani melaporkan kecurangan yang dialami kepada Disperindag atau lembaga terkait.
- c. Memahami hak-hak sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.